



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Telepon : (0343) 426501 – 426502 – 426503 – 426504 – 426505 – 426506  
Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan 67115

Pasuruan, 25 Agustus 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Camat  
se-Kabupaten Pasuruan  
di

PASURUAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/157.1/424.023/2021

TENTANG

**PENAMBAHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS  
PADA BIDANG KONSTRUKSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, maka dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan memperhatikan dan mengevaluasi proses pemilihan penyedia yang sudah dan/atau sedang berjalan, memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya sinkronisasi dan mewujudkan kesamaan cara pandang dalam tata kelola pengadaan barang/jasa serta memastikan keseragaman upaya pencapaian hasil proses pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih baik khususnya dalam bidang konstruksi di Kabupaten Pasuruan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penambahan persyaratan baik persyaratan kualifikasi maupun persyaratan teknis dalam dokumen persiapan pengadaan yang disusunnya. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Tender/Seleksi Umum.
2. Persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis dimaksud dapat langsung ditetapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

4. Etika Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud adalah :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis, meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. Persyaratan kualifikasi
    - 1) Persyaratan kualifikasi yang dapat dijadikan tambahan persyaratan salah satunya adalah modal keuangan
    - 2) Besaran modal keuangan yang disyaratkan tidak melebihi ketentuan besaran uang muka minimal yang diberikan.
    - 3) Modal keuangan harus dalam posisi tersedia di rekening peserta tender sekurang-kurangnya sejak batas akhir pemasukan penawaran sampai dengan pencairan uang muka (dalam hal diberikan uang muka).
  - b. Persyaratan teknis
    - 1) Persyaratan tambahan pada Personil Manajerial  
Personil Manajerial yang disyaratkan dengan pengalaman, maka pengalaman personil harus dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pengguna jasa. Pengguna jasa dimaksud adalah Pengguna Anggaran (PA), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Pemilik Proyek. Syarat tambahan Personil Manajerial dikecualikan untuk menambah jumlah maksimal personil manajerial.
    - 2) Persyaratan tambahan pada Peralatan Utama  
Pada beberapa Peralatan Utama, dapat ditambahkan persyaratan pemenuhan kelengkapan pendukung yang bersesuaian dengan peralatan dimaksud meliputi SLO, SILO dan lain sebagainya. Syarat tambahan peralatan utama dikecualikan untuk menambah jumlah maksimal peralatan utama dan jumlah maksimal pada setiap jenis peralatan utama.

- 3) Persyaratan tambahan pada Persyaratan Lainnya
  - a) Pada Persyaratan Lainnya, dapat ditambahkan persyaratan pemenuhan surat dukungan ketersediaan bahan/material sekurang-kurangnya pada mata pembayaran utama.
  - b) Dalam hal surat dukungan ketersediaan bahan/material disyaratkan, dapat ditambahkan persyaratan menyampaikan bukti perijinan berusaha dibidang yang sesuai termasuk bahan/material yang didukung langsung dari pabrikan/produsen/query (tambang).
7. Agar penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis dapat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka konsep penambahan persyaratan tersebut dapat di konsultasikan ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan oleh PA/KPA.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, terima kasih.



**SEKRETARIS DAERAH**

**ANANG SYAIFUL WIJAYA**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19671129 198809 1 001**